

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea ke-4 telah disebutkan; melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia¹. Dengan adanya Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 maka sudah jelas bahwa Indonesia sangat mementingkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakatnya, maka dari itu negara Indonesia dibuatkan peraturan UUD yang menjadi landasan negara. Dan ini dicantumkan dalam UUD NKRI Tahun 1945 amandemen ke-III Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, Istilah negara hukum sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah². Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 18 ayat 6 dan 7 ditegaskan bahwa:

Pasal 6
Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan³.

¹Lihat Pembukaan UUD NKRI 1945

²HAW. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 36

³Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945

Pasal 7

Susunan dan tata cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang⁴.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif terhadap pendelegasian peraturan di bawahnya yaitu peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan yang dijalankan oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 3 Tentang Konservasi Danau Limboto yang berbunyi: “Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Danau”.⁵ Melihat bunyi pasal tersebut yakni pentingnya peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup lebih khususnya danau limboto, karena ini merupakan aset daerah yang mestinya dijaga kelestariannya, akan tetapi kepedulian masyarakat terutama yang ada di pesisir danau sudah tidak bisa diharapkan lagi, banyak dari masyarakat yang seenaknya membuang sampah ke danau, membuat kampling, bahkan membuat sebuah pemukiman di atas danau.

Kondisi Danau Limboto saat ini sudah sangat memprihatinkan. Dari hasil penelitian:

1. BAPPEDA Kabupaten Gorontalo tahun 1970 menguraikan bahwa pada tahun 1932 luas danau mencapai 7000 Ha dengan kedalaman maksimum 30 meter sedangkan pada tahun 1950 kedalamannya masih mencapai 27 meter.
2. CIDA pada tahun 1999 menyebutkan luasan danau tersisa 2900 Ha.
3. Studi AMDAL Unsrat dan JICA pada tahun 2001, ketinggian air maksimum pada musim kemarau adalah kurang dari 2,5 meter.

⁴Ibid Hlm 14

⁵Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 3 Tentang Konservasi Danau Limboto

4. Data Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo tahun 2003, kedalaman danau mencapai 2 meter saja dengan luas 3000 Ha.
5. Hasil Survey Existing Kondisi Danau Limboto tahun 2004 yang didukung oleh JICA, bahwa tingkat kedalaman danau pada musim kemarau berkisar antara 2-3 m, dan pada musim penghujan kedalaman danau berkisar 4-7 m.
6. Data Survey terakhir tahun 2005 mencatat kedalaman danau limboto saat ini hanya 1-1,5 m saja, tanah timbul danau seluas 637 Ha sudah berubah wujud menjadi sawah dan 329 Ha menjadi ladang, 1.272 Ha berubah menjadi perkampungan dan 42 Ha sisanya untuk keperluan lainnya.

Data dan hasil-hasil penelitian tersebut juga menunjukkan penyebab pendangkalan dan penyempitan luasan danau selain diakibatkan oleh laju erosi/sedimentasi, perilaku pertanian sekitar pesisir danau, rumput/tanaman liar dan gulma atau eceng gondok⁶. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu peneliti telah melakukan pengamatan dan wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, menurutnya begitu minimnya perhatian masyarakat terhadap pelestarian Danau Limboto, bahkan beliau mengatakan bahwa mereka hanya peduli terhadap apa yang mereka butuhkan, padahal pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya, diantaranya melakukan sosialisasi, pembersihan eceng gondok, memelihara ikan yang dapat memakan eceng gondok, bahkan melakukan penggarukan, namun upaya penggarukan ini menuai protes dari para kalangan nelayan, karena hal ini dapat membuat air keruh sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan ikan.

⁶ <https://menyelamatkandanaulimboto.wordpress.com/aspek-hukum-tanah-timbul/draft-naskah-akademik-raperda/>

Kegiatan masyarakat yang berada di pesisir danau sangat tidak bertanggung jawab terhadap pelestarian danau, mereka membuang sampah ke danau sehingga terlihat seperti daratan sampah dan mereka juga melakukan pengkamplangan di danau yang membuat pemerintah kesulitan untuk dapat memperluas kembali danau. Beliau juga mengatakan faktor dari pendangkalan danau yaitu dikarenakan aliran sedimen yang mengalir ke danau sehingga mengakibatkan mata air tertutup oleh aliran sedimen tersebut. Aliran sedimen tersebut di karenakan karena adanya masyarakat yang bercocok tanam di area pegunungan.

Berdasarkan fakta di atas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2008 tentang Konservasi Danau Limboto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada 2 (dua) pokok bahasan penting terkait pelestarian Danau Limboto menurut perspektif Peraturan Daerah tentang Konservasi Danau Limboto.

1. Bagaimana Implementasi Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Konservasi Danau Limboto?
2. Apa kendala pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melestarikan Danau Limboto?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Konservasi Danau Limboto.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pemerintah dalam melestarikan Danau Limboto.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan Sumbangsih Pemikiran dalam Pelestarian Danau Limboto

b. Manfaat praktis

1. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar dapat melakukan proses Pelestarian Danau Limboto secara baik dan benar.

2. Masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat di pesisir danau bagaimana melestarikan danau sehingga dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.